



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 35 TAHUN 2017

TENTANG

CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3), Pasal 29 ayat (1), Pasal 32 ayat (3) dan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Mukomuko;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4266);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5936);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2424);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 22 tahun 2005 tentang Peraturan Penggunaan Cadangan Pangan untuk Pengendalian Harga;

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/ Permentan /OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Mukomuko.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten Mukomuko.
5. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Mukomuko.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mukomuko.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko.
8. Cadangan Pangan Nasional adalah persediaan pangan di seluruh wilayah Indonesia untuk konsumsi manusia, bahan baku industri dan untuk menghadapi keadaan darurat.
9. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan pangan yang dikelola atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
10. Keadaan darurat adalah terjadinya peristiwa bencana alam, paceklik yang hebat dan kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindarinya meskipun dapat diperkirakan.
11. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan bencana alam lainnya.
12. Paceklik yang berkepanjangan adalah musim kekurangan pangan yang berkepanjangan sehingga merupakan masa sulit dalam penyediaan bahan pangan di suatu wilayah tertentu termasuk pada periode terjadinya ketidakseimbangan yang besar antara penyediaan dan kebutuhan.
13. Rawan pangan adalah kondisi untuk suatu daerah, masyarakat, rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi kebutuhan dan kesehatan masyarakat.
14. Derajat Sosoh adalah tingkat pelepasan lapisan aleuron dan lembaga dari butir beras selama proses penyosohan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Cadangan pangan pemerintah daerah dimaksudkan untuk menyediakan cadangan pangan komoditi beras sebagai cadangan pangan daerah yang disalurkan dalam rangka mencegah dan menanggulangi gejala kerawanan pangan pasca bencana , dalam menghadapi keadaan darurat dan dalam menghadapi gejolak harga diatas 25% selama 2 bulan berturut-turut, dan didasari rekomendasi Tim Pengendali Inflasi Daerah Kabupaten Mukomuko.

Bagian kedua Tujuan

Pasal 3

Cadangan pangan pemerintah daerah berupa pangan pokok beras, bertujuan :

- a. Meningkatkan jangkauan/akseibilitas, ketersediaan dan penyaluran pangan pokok berupa beras dimasyarakat;
- b. Memenuhi kebutuhan pangan pokok berupa beras pada masyarakat yang mengalami keadaan darurat, kerawanan pangan pasca bencana dan gizi buruk;
- c. Meningkatkan penyediaan pangan pokok beras bagi masyarakat yang rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir, dan karena kemiskinan kronis; dan
- d. Menjaga stabilitas harga pangan pokok berupa beras ditingkat masyarakat.

BAB III SASARAN

Pasal 4

Sasaran pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Mukomuko adalah masyarakat di lingkup wilayah Kabupaten Mukomuko yang mengalami:

- a. Kerawanan pangan pasca bencana sebagai akibat bencana alam atau keadaan darurat;
- b. Rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan/dalam kondisi darurat karena bencana;
- c. Masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan;
- d. Perubahan gejolak harga yang signifikan;
- e. Krisis ekonomi khususnya daerah terisolir; dan
- f. Terjadinya paceklik yang berkepanjangan.

BAB IV DANA

Pasal 5

Sumber Pedanaan cadangan pangan daerah yaitu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko.

BAB V
ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah yang ditugaskan untuk mengelola cadangan pangan pemerintah daerah adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mukomuko.
- (2) Dalam rangka menunjang kelancaran pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah, dibentuk Tim Pelaksana Kabupaten dengan susunan personalia sebagai berikut :
 - a. Penanggung Jawab : Bupati Mukomuko
 - b. Ketua : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab. Mukomuko
 - c. Sekretaris : Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan pangan Kab. Mukomuko
 - d. Anggota :
 1. Unsur Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mukomuko;
 2. Unsur Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Kabupaten Mukomuko.
 3. Unsur Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko;
 4. Unsur Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko;
 5. Unsur Dinas Perindustrian,Perdagangan dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Mukomuko;
 6. Unsur Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Mukomuko;
 7. Unsur Dinas Dukcapil Kabupaten Mukomuko;
 8. Unsur Dinas BappedaLitbang Kabupaten Mukomuko
 9. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Mukomuko;
 10. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Mukomuko;
 11. Unsur Bagian Hukum Setda Kabupaten Mukomuko;
 12. Unsur Bagian Kesra Setda Kabupaten Mukomuko;
 13. Unsur Bagian Ekonomi Setda Kabupaten Mukomuko.
- (3) Tim Pelaksana Cadangan Pangan Daerah Kabupaten Mukomuko sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertanggung jawab dalam penyediaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko.

BAB VI
MEKANISME PENYEDIAAN

Pasal 7

Mekanisme penyediaan beras untuk Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) Kabupaten Mukomuko dilaksanakan yang tertuang dalam Surat Perjanjian antara Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mukomuko dengan Perusahaan Umum (PERUM) Badan Urusan Logistik (BULOG) DRIVE Bengkulu,dengan ketentuan :

- a. Kualitas beras yang harus disediakan sebagai cadangan pangan daerah merupakan kualitas medium , baik dan layak untuk dikonsumsi/ atau dimakanm oleh manusia dan apabila beras yang diserahkan tersebut tidak baik atau tidak layak untuk dikonsumsi atau dimakan oleh manusia yang dibuktikan dengan pemeriksaan Badan Pengawas Obat dan Makanan , maka PERUM BULOG berkewajiban mengganti beras tesebut;
- b. Nilai/ harga beras yang disepakati antara Dinas Ketahanan Pangan dengan PERUM BULOG untuk setiap kilogram sesuai ketentuan harga penjualan beras PERUM BULOG berdasarkan ketetapan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia;
- c. Apabila terjadi perubahan atas nilai/ harga penjualan beras yang ditetapkan berdasarkan peraturan Menteri Keuangan dalam tahun bersangkutan maka akan diadakan addendum/perubahan harga beras untuk menambah kekurangan atas selisih harga tersebut;
- d. PERUM BULOG bertanggung jawab untuk memelihara dan mempertanggung jawabkan kualiat beras agar tetap sesuai dengan kondisi asalnya; dan
- e. Nilai/harga beras yang disepakati pada pasal 6 (b) dipintu gudang PERUM BULOG.

Pasal 8

- (1) Penyediaan beras untuk cadangan pangan pemerintah daerah Kabupaten Mukomuko dimulai Tahun Anggaran 2014 dan dilanjutkan Tahun Anggaran 2014-Tahun Anggaran 2021 secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah sehingga memenuhi quota cadangan pangan pemerintah daerah sebanyak 100 ton equivalen beras sesuai ketentuan yang telah diatur dalam standar pelayanan minimal ketahanan pangan Kabupaten Mukomuko.
- (2) Dalam hal beras yang sudah tersedia sebagai cadangan pangan pokok daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disalurkan melalui kelompok sasaran, PERUM BULOG bertanggung jawab untuk memelihara dan mempertahankan kualitasnya secara terus menerus dalam jangka waktu perjanjian masih berlangsung terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian kerja sama.

BAB VII MEKANISME PENGELOLAAN

Pasal 9

Mekanisme pengelolaan beras untuk Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) Kabupaten Mukomuko dilaksanakan yang tertuang dalam Surat Perjanjian kerja sama antara Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mukomuko dengan Perusahaan Umum (PERUM) Badan Urusan Logistik (BULOG) DRIVE Bengkulu.

BAB VIII MEKANISME PENYALURAN

Pasal 10

Penyaluran dapat dilakukan dengan adanya rekomendasi dari Tim Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG).

Pasal 11

Titik bagi penyaluran beras sebagai cadangan pangan pemerintah daerah dilaksanakan sesuai kelompok sasaran sampai dengan kantor pemerintah desa/kelurahan.

Pasal 12

Biaya penyaluran bantuan beras sebagai cadangan pangan pokok daerah dari gudang PERUM BULOG DRIVE Bengkulu penyaluran sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Pasal 13

Jumlah bantuan beras sebagaimana dimaksud pada pasal 10 yang disalurkan kepada masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan dan indeks 300 (tiga ratus) gram per hari dan/atau sesuai dengan hasil investigasi oleh Tim Pelaksana Kabupaten.

Pasal 14

- (1) Tim Pelaksana Kabupaten melakukan identifikasi kelompok sasaran penerima bantuan beras sebagai cadangan pangan pokok daerah, selanjutnya disampaikan kepada Bupati.
- (2) Berdasarkan hasil indentifikasi Tim Pelaksana Kabupaten, Bupati memerintahkan penyaluran kebutuhan beras kepada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mukomuko selaku Ketua Tim Pelaksana Kabupaten, dengan melampirkan data dan informasi mengenai :
 - a. Jumlah jiwa yang mengalami kerawanan pangan pasca bencana sebagai akibat bencana alam dan/atau keadaan darurat; dan
 - b. Jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan.
- (3) Tim Pelaksana Kabupaten melakukan investigasi/Verifikasi lokasi kelompok sasaran penerima bantuan beras sebagai cadangan pokok daerah yang diusulkan Kabupaten.
- (4) Kepala Dinas mengajukan perintah penyaluran beras sebagai cadangan Pangan pemerintah daerah kepada PERUM BULOG DRIVE Bengkulu berdasarkan hasil investigasi Tim Pelaksana Kabupaten, dan selanjutnya Pimpinan PERUM BULOG DRIVE Bengkulu mengeluarkan perintah logistik (print log) kepada personil gudang penyimpanannya untuk mengeluarkan beras bagi lokasi yang dimohon.

Pasal 15

Tim Pelaksana Kabupaten membuat berita acara serah terima bantuan kepada setiap kelompok sasaran yang diketahui oleh Camat dan Kepala Desa/Lurah setempat.

BAB IX PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Setiap pengiriman bantuan cadangan pangan pokok Daerah, dilaporkan oleh PERUM BULOG DRIVE Bengkulu kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mukomuko disertai dengan Berita Acara penyerahan bantuan, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengiriman.

- (2) Setiap penggunaan cadangan pangan pemerintah daerah untuk penanggulangan rawan pangan pasca bencana akibat bencana alam dan/atau keadaan darurat, dilaporkan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mukomuko kepada Bupati yang memuat jumlah penggunaan di Kabupaten termasuk Kecamatan, Desa dan kelurahan penerima bantuan, serta sisa cadangan beras Daerah di gudang penyimpanan PERUM BULOG DRIVE Bengkulu sebagai Pengelola secara periodik atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko
pada tanggal ~~28~~ ²⁹ DESEMBER 2017

BUPATI MUKOMUKO,



CHOIRUL HUDA

Diundangkan di Mukomuko
pada tanggal ~~28~~ ²⁹ DESEMBER 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO



SYAFKANI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2017 NOMOR.....³⁵.....